



## Lambannya UGM dalam Menetapkan Draft Peraturan Rektor “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”

### **November, 2018**

Media sosial dihebohkan dengan artikel yang dirilis oleh *Balairung press* yang berjudul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” dimana Agni (nama samaran) yang merupakan mahasiswa fisipol UGM mengalami pelecehan seksual selama KKN oleh temannya sendiri, yaitu HS mahasiswa teknik UGM pada tahun 2017. Rilisnya artikel tersebut menandakan, kasus Agni belum usai secara hukum karena belum terpenuhinya keadilan korban.

### **Februari, 2019**

UGM mempertemukan Agni dengan t HS untuk menandatangani kesepakatan penyelesaian melalui jalur internal UGM. Agni dalam *Jakarta Post* mengaku merasa UGM tidak tegas menyatakan kasusnya adalah kekerasan seksual. UGM merekomendasikan berbagai jalan rekonsiliasi untuk menangani kasus ini dengan melibatkan psikolog

### **Mei, 2019**

Menindaklanjuti kasus Agni, UGM kemudian mencoba untuk membenahi sistem penanganan kekerasan seksualnya dengan membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Peraturan Rektor PPKS) hingga pada 28 Mei 2019, tim penyusun menyatakan bahwa rancangan draft Peraturan Rektor PPKS telah diserahkan kepada rektor, namun hingga saat ini Peraturan Rektor tersebut masih belum disahkan. Jika kasus kekerasan seksual terjadi lagi pada saat KKN, Peraturan Rektor PPKS dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi penyintas kekerasan seksual dan dapat membuktikan keseriusan UGM dalam menanggapi kasus kekerasan seksual.

### **Juni, 2019**

7 Juni 2019 , draft dari Peraturan Rektor PPKS dilakukan revisi kembali oleh pihak rektorat, namun tak kunjung disahkan karena berbagai alasan.

### **November, 2019**



Aksi ‘Menggugat Gajah Mada’ dengan 7 tuntutan salah satunya pengesahan draft Peraturan Kekerasan Seksual UGM menghasilkan pernyataan perwakilan rektor yang berjanji akan mengesahkan Peraturan Rektor PPKS pada bulan Desember 2019.

Beberapa urgensi mengapa perlu segera ditetapkannya Peraturan Rektor PPKS yakni:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman yang lebih baik bagi sivitas akademika UGM
2. Mencegah segala bentuk tindak kekerasan seksual melalui hukum tertulis resmi
3. Peraturan rektor yang jelas akan memberikan informasi kepada seluruh warga UGM mengenai kekerasan seksual serta tindak lanjut dari pihak unuversitas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.
4. Memberikan ruang pendapat/ pengaduan yang privasi bagi korban kekerasan seksual tanpa intimidasi

Kritik terhadap draft Peraturan Rektor PPKS yaitu belum tercantumnya peraturan tegas mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sehingga dapat dipertimbangkan lagi untuk mencantumkan hukuman atau sanksi tegas kepada mahasiswa yang menjadi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hak korban secara gratis seperti penyediaan fasilitas untuk memulihkan trauma misal dengan adanya ahli psikolog.

Setiap pelanggaran tentang pelecehan sexual, kekerasan, bullying mendesak ugm untuk memulai investigasi tentang hal dan penyusunan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual diharapkan tetap terus dikawal dan selalu ada transparansi setiap tahapnya — sehingga definisi, tahapan penanganan, sanksi pelaku, penanganan dan pemulihan hak-hak penyintas lebih jelas dalam peraturan UGM.

## REFERENSI

Maudy, Citra, “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan”,  
<http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasusperkosaan/>,  
diakses tanggal 12 November 2019.

Satria, “UGM Rancang Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”



<https://ugm.ac.id/id/berita/17968-ugm-rancang-peraturan-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual> diakses 12 November 2019

Draft Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tanggal 29 Mei 2019, dapat diakses di <http://ugm.id/PPKS2942019>.

Draft Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tanggal 7 Juni 2019, dapat diakses di <http://ugm.id/PPKS772019>.